



P U T U S A N

Nomor : 1876 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **DWI SUSANTI Binti SUPARNO ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 02 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Timur I Nomor : 6 Rt. 07/ Rw. IV
Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swata ;
Pemohon Kasasi/ Terdakwa II berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **ARNOLD SETYA PUTRO LAKSANA Bin**
ARMAN ARINTO ;
Tempat : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 04 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Timur I Nomor : 6 Rt.07/ Rw. IV
Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ARNOLD SETYA PUTRO LAKSANA Bin ARMAN ARINTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. DWI SUSANTI Binti SUPARNO baik secara bersama-sama ataupun bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 05 November 2008 dan pada hari Kamis tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan November 2008, bertempat di ATM BCA yang terletak di Jalan Sriwijaya Semarang, di ATM, Hipermart dan Pizza Hut yang berada di Java Super Mall Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali dan dianggap telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 adalah selaku nasabah dari PT. GE Finance Indonesia dan sebagai pemegang Kartu Kredit dengan card number: 5203-8329-0059-2205 dengan limit penggunaan maksimal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 telah menggunakan kartu kredit GE miliknya tersebut sebagai alat untuk pembayaran sehingga tagihan pada bulan Oktober 2008 sejumlah Rp. 3.850.304,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat rupiah), selanjutnya dalam pembayaran terhadap tagihan penggunaan dari Kartu Kredit tersebut maka Terdakwa 2 telah meminta kepada CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL milik saksi Y. SUGIYANTO (selaku biro jasa), supaya memberikan pinjaman uang untuk melunasi tagihan Kartu Kredit milik Terdakwa kepada pihak PT. GE Finance Semarang, dengan ketentuan yaitu jumlah tagihan yang telah dibayar lunas tersebut maka Terdakwa berkewajiban untuk melunasi pembayar tagihannya baik pokok pinjaman beserta bunganya kepada pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL melalui karyawannya yaitu HOPFY dan saksi MEIDI EKO PORWANTO pada tanggal 20 Oktober 2008 sekitar jam 17.44 Wib telah melakukan pembayaran pelunasan tagihan Kartu Kredit milik Terdakwa 2 tersebut ke pihak PT. GE Finance Semarang Jalan Pemuda Nomor : 171 Semarang sebesar Rp. 38.510.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pembukuan ternyata terjadi kekeliruan tentang jumlah uang pembayarannya dimana pembayaran jauh lebih besar dari tagihan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan dari pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL dalam membuat data jumlah tagihan, lalu setelah diurus maka disepakati pihak PT. GE Finance Semarang akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL melalui buku tabungan milik Terdakwa 2 selaku nasabah dari PT. GE Finance Indonesia;

- Bahwa untuk kepentingan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut maka dari pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL dan Terdakwa 2 telah menyertakan kelengkapan persyaratannya yaitu antara lain: foto copy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP MT. Haryono Semarang atas nama DWI SUSANTI (Terdakwa 2) Nomor Rekening : 2520734077, Surat Pernyataan dari DWI SUSANTI tertanggal 22 Oktober 2008, Foto copy KTP atas nama DWI SUSANTI, Bukti pembayaran Kartu Kredit tertanggal 20 Oktober 2008, dan sesuai kesepakatan maka seluruh uang pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak PT. GE Finance Indonesia melalui tabungan Terdakwa 2 adalah milik CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL dan Terdakwa 2 seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban Y. SUGYANTO ;
- Bahwa selanjutnya PT. GE Finance Indonesia pada tanggal 03 November 2008 telah mentransfer uang ke rekening Tabungan Tahapan BCA milik Terdakwa 2 sebesar Rp. 30.867.696,- (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), mengetahui hal tersebut seharusnya Terdakwa 2 segera memberitahukan kepada CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL supaya dana yang terkirim tersebut dapat diambil atau setidaknya Terdakwa 2 segera mengambil dana tersebut dari tabungannya untuk diserahkan kepada CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL, namun hal tersebut tidak pernah dilakukannya padahal Terdakwa 2 dengan kehendaknya sendiri telah menyerahkan kartu ATM dari buku tabungannya tersebut beserta nomor PIN-nya kepada Terdakwa 1 selaku suaminya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 5 November 2008 sekitar jam 15.00 Wib dengan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut telah mengambil/penarikan uang tunai melalui ATM BCA di Jl. Sriwijaya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa 1 telah menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut untuk membayar belanjanya sebesar Rp. 1.196.500,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) di kasir Hipermart Java Mall Semarang, dan pada hari yang sama Terdakwa 1 telah menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut untuk membayar makan di Pizza Hut sebesar Rp.313.900,- (tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah), lalu Terdakwa 1 juga telah menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut untuk mentransfer uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mentransfer melalui ATM di Java Mall Semarang ke rekening BCA milik saksi DODDY IRAWAN sebagai angsuran pembayaran pinjaman dari mereka Terdakwa, selanjutnya Terdakwa 1 pada hari Kamis tanggal 6 November 2008 kembali ke ATM di Jawa Mall Semarang lalu dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 yang pertama telah mengambil uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu yang kedua telah mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan seluruh uang yang telah diambilnya tersebut telah dipergunakan untuk keperluan mereka Terdakwa sendiri berjumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka saksi korban Y. SUGIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.30.847.000,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Jo. 64 (1) Jo. 55 (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ARNOLD SETYA PUTRO LAKSANA Bin ARMAN ARINTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. DWI SUSANTI Binti SUPARNO baik secara bersama-sama ataupun bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 05 November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan November 2008, bertempat di Jl. Erlangga Semarang atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 adalah selaku nasabah dari PT. GE Finance Indonesia dan sebagai pemegang Kartu Kredit dengan card number: 5203-8329-0059-2205 dengan limit penggunaan maksimal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 telah menggunakan kartu kredit GE miliknya tersebut sebagai alat untuk pembayaran sehingga tagihan pada bulan Oktober 2008 sejumlah Rp. 3.850.304,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat rupiah), selanjutnya dalam pembayaran terhadap tagihan penggunaan dari Kartu Kredit tersebut maka Terdakwa 2 telah meminta kepada CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL milik saksi Y. SUGIYANTO (selaku biro jasa), supaya memberikan pinjaman uang untuk melunasi tagihan Kartu Kredit milik Terdakwa kepada pihak PT. GE Finance Semarang, dengan ketentuan yaitu jumlah tagihan yang telah dibayar lunas tersebut maka Terdakwa berkewajiban untuk melunasi pembayar tagihannya baik pokok pinjaman beserta bunganya kepada pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL melalui karyawannya yaitu HOPFY dan saksi MEIDI EKO PORWANTO pada tanggal 20 Oktober 2008 sekitar jam 17.44 Wib telah melakukan pembayaran pelunasan tagihan Kartu Kredit milik Terdakwa 2 tersebut ke pihak PT. GE Finance Semarang Jalan Pemuda Nomor : 171 Semarang sebesar Rp. 38.510.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan pembukuan ternyata terjadi kekeliruan tentang jumlah uang pembayarannya dimana pembayaran jauh lebih besar dari tagihan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan dari pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL dalam membuat data jumlah tagihan, lalu setelah diurus maka disepakati pihak PT. GE Finance Semarang akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL melalui buku tabungan milik Terdakwa 2 selaku nasabah dari PT. GE Finance Indonesia;

- Bahwa untuk kepentingan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut maka dari pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL dan Terdakwa 2 telah menyertakan kelengkapan persyaratannya yaitu antara lain: foto copy Buku Tabungan Tahapan BCA KCP MT. Haryono Semarang atas nama DWI SUSANTI (Terdakwa 2) Nomor Rekening : 2520734077, Surat Pernyataan dari DWI SUSANTI tertanggal 22 Oktober 2008, Foto copy KTP atas nama DWI SUSANTI, Bukti pembayaran Kartu Kredit tertanggal 20 Oktober 2008, dan sesuai kesepakatan maka seluruh uang pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak PT. GE Finance Indonesia melalui tabungan Terdakwa 2 adalah milik CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL dan Terdakwa 2 seharusnya menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban Y. SUGIYANTO ;
- Bahwa selanjutnya PT. GE Finance Indonesia pada tanggal 03 November 2008 telah mentransfer uang ke rekening Tabungan Tahapan BCA milik Terdakwa 2 sebesar Rp. 30.867.696,- (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), mengetahui hal tersebut Terdakwa 2 memberitahu kepada saksi korban Y. SUGIYANTO dengan menjanjikan dana yang terkirim tersebut akan segera diserahkan kepada pihak CV. PUTRA MANDIRI TOUR AND TRAVEL, atas janji yang meyakinkan tersebut maka saksi korban merasa percaya, namun hal itu ternyata hanyalah rangkaian janji maupun perkataan dari Terdakwa 2 saja dengan maksud uang terlanjur masuk ke rekeningnya tetap menjadi milik Terdakwa 2 sehingga masih cukup waktu untuk mengambil tanpa diketahui oleh saksi korban, lalu Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1. tentang uang yang sudah berada di rekening Tabungan Tahapan BCA milik Terdakwa 2, dan mereka Terdakwa sepakat untuk mengambil dan selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Terdakwa sendiri, kemudian untuk melaksanakan niatnya maka Terdakwa 2 atas kehendaknya sendiri telah dengan sengaja menyerahkan kartu ATM BCA beserta nomor PIN-nya kepada Terdakwa 1 selaku suaminya supaya memudahkan pengambilan uangnya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 5 November 2008 sekitar jam 15.00 Wib dengan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil/penarikan uang tunai melalui ATM BCA di Jalan Sriwijaya Semarang sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing penarikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa 1 telah menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut untuk membayar belanjanya sebesar Rp. 1.196.500,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) di kasir Hipermart Java Mall Semarang, dan pada hari yang sama Terdakwa 1 telah menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut untuk membayar makan di Pizza Hut sebesar Rp. 313.900,- (tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah), lalu Terdakwa 1 juga telah menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 tersebut untuk mentransfer uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mentransfer melalui ATM di Java Mall Semarang ke rekening BCA milik saksi DODDY IRAWAN sebagai angsuran pembayaran pinjaman dari mereka Terdakwa, selanjutnya Terdakwa 1 pada hari Kamis tanggal 6 November 2008 kembali ke ATM di Jawa Mall Semarang lalu dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Terdakwa 2 yang pertama telah mengambil uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu yang kedua telah mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan seluruh uang yang telah diambilnya tersebut telah dipergunakan untuk keperluan mereka Terdakwa sendiri berjumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka saksi korban Y. SUGIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 30.847.000,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 Jo. 55 (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 17 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ARNOLD SETYA PUTRO LAKSANA Bin ARMAN ARINTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. DWI SUSANTI Binti SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut dan dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 372 Jo. 64 (1) Jo. 55 (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SUSANTI yang dikeluarkan oleh KCP BCA MT. Haryono dengan Nomor Rekening 2520734077 dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Paspor BCA dikembalikan kepada DWI SUSANTI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari DWI SUSANTI tertanggal 22 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar tindasan (lembar II) tanda terima Kartu Kredit dan titip pembayaran sebesar Rp. 200.000,- dari penyeter DWI SUSANTI tertanggal 20 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DWI SUSANTI;
 - 1 (satu) lembar tindasan (lembar II) Payment Receipt of GE Finance Indonesia Customer Name DWI SUSANTI tertanggal 20 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar perhitungan tagihan tertanggal 20 Oktober 2008 atas nama DWI SUSANTI masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkaranya;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 26/Pid.B/2009/PN.Smg tanggal 13 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARNOLD SETYA PUTRO LAKSANA Bin ARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DWI SUSANTI Binti SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut dan dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARNOLD SETYA PUTRO LAKSANA Bin ARMAN dan Terdakwa II. DWI SUSANTI Binti SUPARNO masing-masing dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama DWI SUSANTI yang dikeluarkan oleh KCP BCA MT. Haryono dengan Nomor Rekening 2520734077 dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Paspor BCA ; dikembalikan kepada DWI SUSANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari DWI SUSANTI tertanggal 22 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar tindasan (lembar II) tanda terima Kartu Kredit dan titip pembayaran sebesar Rp. 200.000,- dari penyetor DWI SUSANTI tertanggal 20 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DWI SUSANTI;
- 1 (satu) lembar tindasan (lembar II) Payment Receipt of GE Finance Indonesia Customer Name DWI SUSANTI tertanggal 20 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar perhitungan tagihan tertanggal 20 Oktober 2008 atas nama DWI SUSANTI ;

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkaranya;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 299/PID/2009/PT.Smg tanggal 1 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 April 2009 Nomor : 26/Pid.B/2009/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 50/Kasasi/Akta.Pid/2009/PN.Smg. Jo. Nomor : 299/Pid/2009/PT.Smg. Jo. Nomor : 26/Pid/B/2009/PN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan I :

Atas keputusan Majelis Hakim pada halaman 18 yang menyatakan, bahwa Terdakwa I. Arnold Setya Putro Laksana Bin Arman Arinto bersama-sama dengan Terdakwa II. Dwi Susanti Binti Suparno terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan dijalankan bersama-sama;

Proses pelunasan kartu kredit GE milik Terdakwa II dilakukan sendiri oleh CV. Putra Mandiri Tour & Travel tanpa diketahui oleh Terdakwa II. Dalam proses administrasi, input data hingga pembayaran pada GE sepenuhnya dikerjakan oleh CV. Putra Mandiri Tour And Travel sebagai pertanggung jawaban kompensasi jasa yang telah dibayar oleh Terdakwa II;

Hal ini tidak diketahui oleh Terdakwa II. Dari keterangan Ratna Wulansari selaku karyawan CV. Putra Mandiri telah salah melakukan pengetikan nominal,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan ini bukan dari Bujukan/Tipu daya/ Rekayasa dari Terdakwa II pada saksi Ratna Wulansari.

Dalam hal ini Terdakwa II tidak terlibat atau ikut terlibat dan bukan kesalahan Terdakwa II, karena justru kesalahan yang terjadi adalah murni kesalahan dari Ratna Wulansari sebagai pegawai CV. Putra Mandiri;

Keberatan II :

Kami sangat keberatan atas amar putusan tersebut karena yang melakukan adalah Terdakwa I Arnold Setya Putro Laksana Bin Arman Arinto seperti berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, hal itu terjadi pada tanggal 5 dan 6 November 2008, terbukti bahwa rekening tabungan BCA tersebut atas nama Terdakwa II Dwi Susanti Binti Suparno dan yang menggunakan adalah Terdakwa I;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, memang dia mengakui bahwa dia mengambil uang itu tanpa sepengetahuan Terdakwa II (amar putusan hal 18 jo. Hal 16);

Perlu diketahui bahwa kartu ATM ada ditangan Terdakwa I memang disengaja diserahkan kepada Terdakwa II untuk mempermudah pengambilan uang untuk kepentingan keluarga, bisnis sejak anak keduanya lahir kira-kira satu tahun yang lalu sehingga yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II;

Keberatan III :

Bahwa awal kejadian Terdakwa II adalah nasabah dari PT. GE Finansial Indonesia sebagai pemegang kartu kredit. Pada tagihan bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 3.850.304,- dan meminta CV. Putra Mandiri Tour And Travel akan memberi pinjaman uang untuk melunasi tagihan kartu kredit Terdakwa I kepada PT. GE Finansial Semarang, hari ini biasa dilakukan sejak tahun 2006 akhir;

Pada tanggal 20 Oktober 2008 Saudari Ratna Wulansari salah satu karyawan PT. Putra Mandiri Tour And Travel telah melakukan kesalahan dalam mengakses data yang disetor ke PT. GE Finansial Semarang sebesar Rp.38.510.000,- sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp.34.659.000, ; Sebetulnya atas kejadian tersebut Terdakwa II sudah beritikad baik untuk membantu cara penarikan uang kelebihan tersebut dari PT. GE Finansial Semarang dengan menyerahkan syarat yang diminta PT. tersebut kepada CV. Putra Mandiri Tour And Travel yaitu dengan menyerahkan buku tabungan, fotokopi tabungan dan surat pernyataan;

Atas dasar tersebut Terdakwa II tidak dapat dipermasalahkan untuk melakukan,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009



menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan perbuatan penggelapan;

Keberatan IV :

Pada putusan Hakim halaman 17 bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan uang yang ditransfer GE Finansial Indonesia ke rekening Terdakwa II di BCA sebesar Rp. 37.659.000,- adalah milik CV. Putra Mandiri Tour And Travel, terbukti di persidangan di halaman 10 oleh saksi korban Y. Sugiyanto, Halaman 9 oleh Ratna Wulansari serta saksi Dewi Chandra bahwa yang salah adalah karyawan CV. Putra Mandiri Tour And Travel; Keberatan kami adalah tanggal 5 November 2008 uang kelebihan pembayaran dari CV. Putra Mandiri Tour And Travel telah dikirim melalui tabungan Terdakwa II oleh GE Finansial Indonesia, tetapi mengapa justru baik ijin maupun tidak dari Terdakwa II pihak CV. Putra Mandiri telah mengambil/menggesek kartu kredit milik Terdakwa II pada tanggal 29 Oktober 2008 dan 3 November 2008 serta tanggal 20 Oktober 2008 Terdakwa II titip uang sebesar Rp. 200.000,- yang kemudian didukung oleh surat pernyataan dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui bahwa terdapat sejumlah uang milik CV. Putra Mandiri Tour and Travel yang masuk ke dalam rekening milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan kartu ATM miliknya kepada suaminya beserta nomor PIN tanpa memberitahu suaminya bahwa dalam rekening terdapat uang milik pihak lain, Tindakan semestinya patut menduga bahwa uang itu akan digunakan suaminya ;
- Bahwa Terdakwa I & II tahu uang tersebut milik CV. Putra Mandiri Tour and Travel Semarang dan Terdakwa II tahu kartu kredit tabungan BCA Terdakwa II dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II juga tahu Terdakwa I telah menggunakan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II : **DWI SUSANTI Binti SUPARNO** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 September 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa II dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./ **Timur P. Manurung, SH., MH.** ttd./ **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**
ttd./ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
N I P. 040.018.310.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1876 K/Pid/2009